

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam atau yang lebih sering disebut dengan Bank syariah merupakan bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mana operasinal dan produk yang dikembangkannya berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip tersebut dimulai dari aturan dasar atau aturan pokok yang berlandaskan dengan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan muamalat yang mengatur hubungan antara bank dan pihak-pihak lain dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Letak perbedaannya yaitu pada keuntungan yang diperoleh, dimana pada bank konvensional menerapkan sistem yang disebut dengan bunga sedangkan pada bank syariah menerapkan sistem dengan prinsip bagi hasil. Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba untuk semua jenis transaksi. Dengan pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu masyarakat di sekitarnya.¹

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

Salah satu tantangan yang kini banyak dihadapi oleh bank syariah dan merupakan suatu tantangan yang paling berat adalah banyaknya persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa bank syariah hanya sekedar bank konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana bank syariah dapat menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan. Selain itu, dari aspek eksternal bank syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap sistem operasional yang dijalankan oleh bank syariah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila bank syariah tidak menjalankan sistem bunga, maka bank syariah tidak akan memperoleh pendapatan atau keuntungan.²

Bank Syariah menarik untuk diteliti karena Bank Syariah menjalankan segala aktivitasnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist dengan pelarangan riba untuk semua jenis transaksinya, bagaimana Bank Syariah dapat berkembang atau dapat menjadi pilihan masyarakat dengan sistem operasional yang diterapkan di daerah yang mayoritas muslim ini. Setelah melakukan bincang-bincang dengan beberapa masyarakat Desa Lemoape dan juga masyarakat di perkotaan, ternyata diantara mereka banyak yang belum paham dengan sistem yang diterapkan oleh Bank Syariah, bahwa Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dan menerapkan sistem bagi hasil. Mereka beranggapan bahwa sistem yang digunakan oleh Bank syariah lebih mencekik dibanding sistem bunga yang diterapkan oleh Bank konvensional dan hal ini pula karena kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang Bank Syariah. Setelah diberikan sedikit pemahaman

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . 24

bahwa sistem yang berlaku pada Bank syariah adalah bagi hasil, dan Bank syariah tidak menerapkan adanya bunga karna bunga sama denga riba dan riba itu haram hukumnya, barulah mereka sedikit paham. Dan juga ada beberapa nasabah yang memilih Bank Syariah dikarenakan permintaan dari kantor tempat mereka bekerja, namun beberapa nasabah lainnya memilih Bank Syariah karena sebelumnya mereka telah paham tentang riba dan memilih untuk menghindari riba³

Ajaran agama Islam melarang adanya bunga bank (riba), namun dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk dan jasa perbankan syariah yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat. Tidak hanya itu sebagian masyarakat sudah memahami apa itu bank syariah namun masih awam mengenai produk yang dimilikinya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan produk-produk yang ditawarkan namun hanya diminati bagi masyarakat yang ingin menabung untuk menghindari adanya unsur riba. Padahal fasilitas yang ditawarkan oleh bank syariah tidak kalah unggul dengan bank konvensional.

Perilaku riba yang terjadi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman seseorang. Proses yang berdasar dari pengetahuan dan kesadaran yang bersifat positif, maka perilaku tersebut akan bersifat menetap. Sebaliknya, apabila perilaku tidak didasari dengan pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Oleh karna itu perilaku riba tidak akan terjadi jika didasarkan pengetahuan atau pemahaman dan sebaliknya perilaku riba terjadi jika tidak memiliki pengetahuan akan konsekuensi perilaku tersebut. Namun, dari sudut pandang yang berbeda ada beberapa faktor yang melatarbelakangi nasabah

³Masyarakat Desa Lemoape dan Masyarakat di Perkotaan, Wawancara pada Hari Minggu Tanggal 22 Desember 2019 pukul 16:07 Wita di Salah Satu Rumah Masyarakat

dalam memilih bank syariah. Hal tersebut berasal dari luar maupun dalam diri nasabah itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah, yaitu: *Pertama*, adanya keinginan untuk menghindari riba dan hal ini merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan hati dan mengarahkan perilaku seseorang tersebut untuk memenuhi keinginan atau tujuan tertentu. Faktor utama nasabah mempertahankan hubungannya dengan bank syariah dikarenakan ketaatan mereka terhadap prinsip syariah dan ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Bank Syariah. Nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah, hal tersebut terkait dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap haramnya riba bagi umat Islam. *Kedua*, pengetahuan atau pemahaman nasabah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap preferensi nasabah dalam memilih bank syariah.

Pengetahuan atau pemahaman nasabah dalam hal ini merupakan semua informasi yang dimiliki nasabah mengenai produk dan jasa serta hal-hal lainnya yang terkait dengan bank syariah beserta informasi yang berhubungan dengan nasabah. Secara umum, pengetahuan atau pemahaman nasabah mengenai bank syariah mencakup beberapa hal yaitu pengetahuan tentang produk, pelayanan, serta pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai syariah oleh perbankan syariah.⁴ Oleh karena itu pemberian pemahaman kepada konsumen itu penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika mereka kurang paham atau tidak paham sama sekali dengan prinsip-prinsip atau sistem yang digunakan dalam bank syariah maka keinginan konsumen untuk menjadi nasabah pada bank syariah pastinya rendah.

⁴Nasabah Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2020 Pukul 10:00 Wita di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Bone.

Upaya yang harus dilakukan oleh bank syariah dalam hal menarik minat konsumen untuk meningkatkan jumlah nasabah adalah dengan mempelajari dan mengamati hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih suatu bank. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan adalah dengan memberikan pemahaman tentang hukum riba dan menonjolkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Bank syariah.

Manfaat dari penelitian ini adalah agar kita semua paham bahaya dan dampak buruk dari riba dan agar kedepannya kita semua mampu bermuamalat dan bertransaksi sesuai dengan tuntunan Al-Qur' an dan Hadis, bersih dari riba, gharar, maysir dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang dengan prinsip-prinsip syariah yang dimilikinya dan mengedepankan nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai variabel Pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah yang dilakukan oleh Karlana Aprianti (2017) tentang Pengaruh Sosial Budaya Dan Pemahaman Hukum Riba Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Cabang Yogyakarta). Menyatakan bahwa yang mempengaruhi nasabah dalam memilih Bank Syariah yaitu dari kelas sosial (X1), kelompok acuan (X2), keluarga (X3), religiusitas (X4), ekonomi (X5) dan pemahaman hukum riba (X6), beberapa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah.⁵ Penelitian lain juga dikemukakan oleh Neneng Nelvi dengan judul

⁵Karlana Aprianti, "Pengaruh Sosial Budaya Dan Pemahaman Hukum Riba Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Cabang Yogyakarta)" (Skripsi Sarjana, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2017)

“Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam memilih Bank Syariah (Studi Kasus pada Nasabah BNI Syariah Yogyakarta)” dengan kesimpulan bahwa Variabel motivasi menghindari riba mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi nasabah, karena apabila semakin tinggi kebutuhan maka semakin tinggi juga dorongan untuk menghindari riba.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Selly Selviani Siregar (2019) dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Muslim Kota Medan Terhadap Riba” didalam penelitian ini menghasilkan mahasiswa muslim dinilai cukup paham dan mengerti tentang riba, dari segi pengaruh yang ditimbulkan dari riba dinilai sangat rendah dan dari segi menghindari riba, mahasiswa muslim sangat maksimal untuk menghindari dari hal-hal riba.⁷

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa variabel pemahaman riba yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah menunjukkan hasil yang signifikan positif namun memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat terjadi karna adanya perbedaan dalam objek penelitian, tahun penelitian maupun sampel yang digunakan. Dari perbedaan penelitian terdahulu penulis tertarik mengadakan penelitian pada nasabah Bank Syariah Mandiri di Watampone. Karena Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah yang tempatnya strategis sehingga lumayan mudah untuk dijangkau dan para karyawan Bank yang mudah dalam memberikan informasi. Jadi penulis ingin membuktikan apakah nasabah Bank

⁶ Neneng Nelvi, “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam Memilih Bank Syariah (Studi kasus pada nasabah BNI Syariah Yogyakarta)” (Skripsi Sarjana, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015)

⁷Selly Selviani Siregar, “Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Muslim Kota Medan Terhadap Riba” (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019)

Syariah Mandiri di Watampone paham dengan hukum Riba serta apa yang menjadi keputusan nasabah memilih Bank Syariah Mandiri di Watampone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disusun sebuah rumusan masalah yang akan menjadi batasan dalam sebuah pembahasan, rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah (studi pada Bank Syariah Mandiri di Watampone) ?
2. Seberapa besar pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah (studi pada Bank Syariah Mandiri di Watampone) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah (studi pada Bank Syariah Mandiri di Watampone)
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah (studi pada Bank Syariah Mandiri di Watampone)

2. Manfaat :

- a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan dasar kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan tingkat pertumbuhan perbankan syariah serta diharapkan dapat menambah

wawasan intelektual sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah tentang bagaimana pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sebagai sumber tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi terhadap pengembangan pengetahuan ekonomi Islam serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk memperkaya wawasan khususnya dalam bidang pendidikan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri dengan variabel bebasnya yaitu pemahaman hukum riba dan variabel terikatnya yaitu keputusan menjadi nasabah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah dan seberapa besar pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Syariah Mandiri di Watampone.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman persetujuan pembimbing,

abstrak, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan daftar transliterasi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang Kajian penelitian terdahulu, kajian teori yang berisi tentang Pemahaman hukum riba, pengambilan keputusan dan Bank Syariah. Dalam sub-bab Pemahaman hukum riba terdiri dari pengertian hukum riba, jenis-jenis riba, larangan riba dalam Al-Qur'an dan dampak riba. Sub-bab Pengambilan keputusan terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Sementara sub-bab tentang Bank syariah terdiri dari pengertian bank syariah, fungsi dan peran bank syariah, tujuan bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, sumber dana bank syariah, pengelolaan dana bank syariah, akad-akad bank syariah, produk-produk bank syariah.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang Metode penelitian yang terdiri dari Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik/ alat analisis data.

Kemudian dilanjutkan bab IV berisi tentang Hasil penelitian, berupa jawaban dari pertanyaan/ masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah ditampilkan

sebelumnya diuraikan, dibahas sesuai dengan kajian pustaka yang telah ditentukan pada bab II dan dianalisis dengan menggunakan teknik/ alat analisis yang telah ditentukan pada bab III.

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.